

## **PEMBENTUKAN TIM SELEKSI BANK PENAMPUNG DANA HIBAH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANGGARAI TAHUN 2024**

**2023**

**KPT 233 TAHUN 2023 : 5 Hlm.**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 233 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SELEKSI BANK PENAMPUNG DANA HIBAH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANGGARAI TAHUN 2024**

- ABSTRAK:** - Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang pendanaan Kegiatan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Bahwa berdasarkan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1373 Tahun 2023 tentang Pedoman Penatausahaan Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum perlu membentuk Tim Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai tentang Tim Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Tahun 2024
  - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai ini adalah :** UU Nomor 1 Tahun 2015, PMK nomor 89/PMK.05/2016, , PMK nomor 181/PMK.06/2016, PMK nomor 99/PMK.05/2017, PMK nomor 182/PMK.05/2017, PMK nomor 183/PMK.05/2019, , PMK nomor 232/PMK.05/2022, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019, PKPU Nomor 8 Tahun 2019
  - Dalam keputusan KPU Kabupaten Manggarai ini diatur tentang Tim Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Tahun 2024

**CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 18 Oktober 2023.

- Lampiran -